



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab MURA Jl.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas 31626

Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

email : dknmas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/ 263 /DISDIK/2016

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM "DELIMA" KECAMATAN TUGUMULYO

- Menimbang : a. Pertimbangan Izin Operasional Sebelumnya Nomor : 421.9/105/Disdik/2013, Tanggal Maret 2013 tentang izin operasional PKBM
- b. Akte Notaris PKBM "DELIMA" Nomor : 66 Tanggal 11 November 2013
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Keseneteraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Keseneteraan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama Lembaga : PKBM "DELIMA"
- : Alamat : Jl. Pahlawan Amir 327 Desa F. Trikoyo
Kec. Tugumulyo
- : Nama Ketua Lembaga : SUKENTAR, SP
- Untuk : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Keseneteraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai bulan November 2016 sampai dengan November 2019.
2. Agar penyelenggaraan dimaksud selalu memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal: November 2016



Drs. SUKAMITO, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19630824 199412 1 001



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DELIMA
KECAMATAN TUGUMULYO

Alamat : Jl. Pahlawan Amir No. 327 Desa F.Trikoyo Kec.Tugumulyo

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM DELIMA KECAMATAN TUGUMULYO
NOMOR : 081/013/PKBM DELIMA TGM/2013
TENTANG
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) DELIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat dan penguatan program PAUDNI, Keaksaraan Fungsional (KF) Kesetaraan Program Paket A, B dan C serta program Kursus, maka perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Tugumulyo
- b. *Bahwa untuk kelancaraan dan keberhasilan pengelolaan Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian PKBM Tugumulyo.*

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diperbaiki dengan PP No. 66 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan PKBM

a. Nama : PKBM DELIMA

b. Alamat : Jl. Pahlawan Amir No.327
Desa F.Trikoyo Kec.Tugumulyo

Pendiri / Perintis / Pengelola

a. Nama : SUKENTAR SP

b. Alamat : Jl.Pahlawan Amir No.327
Desa F.Trikoyo Kec.Tugumulyo

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan PAUDNI, Kesetaraan Fungsional (KF), Kesetaraan Program Paket A, B, dan C serta program kursus, berpeodoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Tugumulyo
pada tanggal 15 November 2013

